



**KESEPAHAMAN BERSAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DAN**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA  
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL**

**NOMOR : 19.4.1/UN32/KS/2021**

**NOMOR : 19.1/KA-BIG/HK.01.03/4/2021**

Pada hari ini, **SENIN** tanggal **SEMBILAN BELAS** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU (19-04-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.** : Kepala Badan Informasi Geospasial, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut.

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menginisiasi kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. berbagi pakai data dan informasi geospasial;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi geospasial;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait informasi geospasial;
- d. diseminasi informasi terkait bidang informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- e. kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, pembiayaan, Hak Atas Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini ingin diperpanjang, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepahaman Bersama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya batas waktu Kesepahaman Bersama.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**TRANSPARANSI**

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7**  
**ADENDUM**

Dalam hal salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** ingin mengubah isi dalam Kesepahaman Bersama ini, perubahan tersebut dituangkan dalam Kesepahaman Bersama Perubahan atau Kesepahaman Bersama Tambahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 8**  
**KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan/atau yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

u.p. Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Jalan Semarang No. 5, Malang Jawa Timur 65145

Telepon: (0341) 551312; Faksimili: (0341) 551312

**b. PIHAK KEDUA**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911

Telepon: 021-8753155/021-8752062; Faksimili: 021-87908988/8753155

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) harus segera dicantumkan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. AH. ROFTUDDIN, M.Pd



Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI,  
S.Si., M.Sc.